



ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Ahmad Rokib^{1)*}, Iwan Wisandani²⁾, Elis Murhasanah³⁾

¹⁾Universitas Siliwangi

²⁾ Universitas Siiwangi

³⁾ Universitas Siliwangi

Informasi Artikel

Terima
20/03/2021
Revisi
20/03//2021
Disetujui
25/03//2021

Kata Kunci:
PSAK 109,
Penyusunan
Laporan
Keuangan,
BAZNAS

A B S T R A K

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzaki dan mempunyai wewenang untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan dana zakat kepada publik. Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya akan ada masalah dalam audit dalam laporan keuangan lembaga amal zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Yang mana pelaporan keuangan lembaga zakat, infak dan sedekah harus berpedoman pada PSAK 109 tentang zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan dalam penelitian yaitu divisi keuangan, divisi penghimpunan dan divisi penyaluran BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara, reduksi data, analisis data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai. Ada beberapa bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan yang ada. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah serta kurang sempurnanya

penyajian laporan keuangan yaitu tidak adanya laporan perubahan dana non halal.

*Keyword:
PSAK 109,
Complication of
Financial
Statements*

A B S T R A C T

The Zakat Management Organization (OPZ) is a zakat management institution that is entrusted with being able to manage zakat funds that have been collected from muzaki and has the authority to distribute it to those who have the right and report the use of zakat funds to the public. Zakat institutions must use correct bookkeeping and are ready to be audited by a public accountant. If the zakat institution has not implemented zakat accounting, as a result there will be problems in the audit in the amil zakat institution's financial statements. In fact, auditing is one of the most important things to increase public trust in zakat management institutions. In which the financial reporting of zakat, infaq and alms institutions must be guided by PSAK 109 concerning zakat, infaq and alms. This study aims to analyze the implementation in the preparation of financial statements in accordance with PSAK 109 conducted by BAZNAS Tasikmalaya Regency. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques through observation, documentation, and interviews with informants in research, namely the financial division, the collection division and the distribution division of BAZNAS, Tasikmalaya Regency. The data analysis techniques used in this study were document interviews, data reduction, data analysis, then drawing conclusions. The results of this study indicate that the BAZNAS of Tasikmalaya Regency has implemented PSAK 109 even though not all of them are in accordance with the recording process and the results of the financial reports. There are several parts that are not in accordance with the existing provisions. Starting from the recognition that is not in accordance with PSAK 109, such as the recognition of non-halal funds, the separation of zakat funds, infaq and alms funds, the lack of policies related to the disclosure of zakat, infaq and alms funds and incomplete presentation of financial reports, namely the absence of reports on changes in non-halal funds.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang.

Salah satu instrumen dalam perekonomian syariah yaitu zakat. Zakat merupakan instrumen yang digunakan dalam menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam Islam dikenal

beberapa bentuk insentif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan sedekah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat suka rela. Zakat merupakan bentuk kewajiban dalam rukun Islam, sedangkan infak dan sedekah merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya sehingga rela untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Keduanya berperan sebagian instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak dan sedekah merupakan potensi strategi untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah serta menghentikan permasalahan kemiskinan.

Potensi zakat di Indonesia berdasarkan hasil kajian dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233,8 Triliun (setara 1,72 % dari PDB tahun 2017). Berdasarkan statistik penghimpunan zakat tercatat total penghimpunan nasional pada 2017 sebesar Rp 6,7 Triliun. Pada 2019 BAZNAS hanya mampu mengumpulkan Rp 8 Triliun (3,5 %). Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, meyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia. Untuk menjalankan fungsi dan tugas BAZNAS agar pengelolaan zakat lebih optimal maka dibentuklah BAZNAS perwilayah. Terdiri dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melakukan tugasnya BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga dapat teroptimalkan seluruh potensi yang ada.

Salah satu BAZNAS yang berada di Priangan Timur adalah BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya yang tepatnya di Kecamatan Singaparna. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berusaha menghimpun dana ZIS untuk didistribusikan baik secara produktif maupun konsumtif kepada masyarakat yang berhak menerima dana ZIS. Berikut adalah data penghimpunan dan penyaluran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya terhitung dari tahun 2015-2018.

Tabel. 1.1

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014-2018

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
2014	1.083.728.305	950.424.350
2015	3.483.981.176	2.512.477.196
2016	3.396.300.564	3.310.130.300
2017	3.637.717.433	3.023.265.233
2018	4.383.429.731	3.825.980.191

(Sumber: Data dari Divisi Fundraising)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari setiap tahun penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya selalu mengalami kenaikan. Namun masih jauh dari potensi zakat Kabupaten Tasikmalaya. Yaitu 40 milyar sebagaimana laporan di Kadiv. Bid. Perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS. Hal ini menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam penghimpunan dan penyaluran. Semakin baik penghimpunan dan penyalurannya tentunya suatu keharusan bahwa laporan keuangannya pun harus akuntabilitas, transparansi dan sesuai dengan PSAK 109.

Sesuai amanah dalam undang-undang tersebut, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzaki dan mempunyai wewenang untuk menyalurkannya kepada yang berhak dan melaporkan penggunaan dana zakat kepada publik. Lembaga zakat harus menggunakan

pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya akan ada masalah dalam audit dalam laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pada awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia sebagai entitas nirlaba menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Nirlaba. Namun seiring berjalannya waktu dianggap harus memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka Forum Zakat dengan Ikatan Akuntan Indonesia menyusun akuntansi tentang zakat pada tahun 2007, dan selesai pada tahun 2008 menghasilkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kenyataannya masih banyak Institusi Pengelola Zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Jika kita lihat dari regulasi bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa BAZ maupun LAZ wajib menerapkan akuntansi Zakat, infak dan shadaqah yaitu PSAK 109.

Peraturan ini tidak semata agar stockholder dapat melihat pelaporan dengan mudah dan terperinci, akan tetapi penerapan PSAK 109 bertujuan menseragamkan laporan dari semua pengelola zakat. Penerapan PSAK 109 di beberapa lembaga seperti penelitian dari Mujahidi (2016), Wasila (2013), Pratama (2015), Wati, dkk (2017) dan Ngoyo (2016) menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 di lembaga zakat belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan.

Dari mulai pemberlakuan dan penerapan PSAK 109 sejak 2009, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya baru menerapkan laporan keuangan yang merujuk pada PSAK 109 dari tahun 2017. Sehingga dapat dihitung dari penerapan hingga sekarang baru 3 tahun berjalan. Kepala Divisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah mencoba menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan dari semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Namun jika dilihat secara terperinci laporan keuangan belum bisa dipastikan apakah sudah sepenuhnya sesuai atau memang ada beberapa bagian kecil yang belum sesuai dengan PSAK 109. Jika berbicara hasil audit laporan keuangan tahunan, tidak ada pernyataan tentang kesesuaian PSAK 109. Sehingga tidak bisa menjamin penerapan PSAK 109 secara keseluruhan. Penerapan PSAK 109 ini dirasa sangat membantu dalam memperbaiki sistem laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang semula kurang akuntabel dan kurang sistematis kini menjadi lebih akuntabel dan sangat sistematis serta lebih baik lagi dari laporan keuangan yang sebelumnya.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah diantaranya: 1. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya? 2. Apa saja kendala yang dialami dalam menerapkan PSAK 109 pada laporan Keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya? Adapun tujuan adalah Mengetahui penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat menurut etimologi berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barokah* berarti keberkahan dan juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menyatakan, bahwa, "*lafadz zakat diambil dari kata zakah, yang berarti nama' = kesuburan dan penambahan.*" Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, saat lapang maupun sempit.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Organisasi Pengelola Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui terdapat dua macam organisasi pengelola zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomer 373 tentang pelaksanaan UU Nomer 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dan lembaga yang lain. FOZ telah mengadakan kerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomer 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 Januari 2009.

Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sofyan, laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan ini lah yang menjadi bahan informasi bagi para pemainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.

2. Karakteristik Laporan Keuangan : Dapat dipahami, Relevan, Keandalan dan Dapat dibandingkan

Sistem Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

1. Komponen Laporan Keuangan Zakat Infak dan Sedekah

a. Neraca

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup aset, kewajiban, saldo dana.

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil dan dana non halal.

c. Laporan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelola lancar dan tidak lancar.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan aset entitas amil berupa kas yang ditangan maupun kas di bank. Kas kas dalam laporan arus kas lembaga pengelola zakat dibagi berdasarkan arus kas aktivitas oprasi, investasi dan pendanaan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai penyajian nominal dalam satuan mata uang yang disajikan oleh entitas dan juga mengungkapkan dasar atas penyajian tersebut. Catatan atas laporan keuangan juga berisi peristiwa penting mengenai entitas, jika ada, dan berdampak material atas penyajian laporan keuangan.

Pelaporan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109 tentang zakat dan infak/sedekah merupakan standar yang berlaku lagi pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ZIS yang dikumpulkan.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Dana Zakat : Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran
- b. Dana Infak/Sedekah : Pengakuan awal, Pengakuan setelah pengakuan awal, Penyaluran
- c. Dana Non Halal, Penerimaan dan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3. Pengungkapan

Pengungkapan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan OPZ dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat. pengungkapan ini bertujuan untuk mempertegas dari pengakuan dan pengukuran dari dana zakat dan infak/sedekah.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Definisi data primer, berasal dari kata primer (pertama atau pokok) yang mana maksud dari data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya melalui usaha dan pengalaman langsung dilapangan. Dalam proses pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya: observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang dicari tentunya berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah itu sendiri, yang mana subjek utamanya adalah petugas keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau sumber data kedua setelah sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber data kedua (tambahan), dokumen tidak dapat diabaikan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini data sekunder yang didapat oleh peneliti yaitu berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Studi Dokumentasi, Observasi, Wawancara Mendalam (*in-dept interview*)
2. Studi Kepustakaan (*library research*), Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Serta beberapa instrumen berupa alat untuk menunjang proses perolehan data dalam penelitian ini, yaitu: perekam suara, buku catatan, handphone, kamera, alat tulis, daftar Pertanyaan wawancara, buku, jurnal, dan referensi lainnya, akses Internet, dan lainnya yang dapat mendukung terlaksananya pengumpulan data.

Uji Persyaratan Analisis Data (Kredibilitas)

Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengambilan data yang bermacam-macam. Maka metode pengujian yang paling tepat adalah dengan menggunakan triangulasi, yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data : Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi Teknik : Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh nantinya. Peneliti memilih langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif menurut Miles dan Heberman sebagai berikut: Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*display data*), Penarikan Kesimpulan/Pengujian (*Concluding Drawing/Verification*)

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dan dimulai pada bulan November 2020–April 2021 di kantor BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya menyesuaikan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Muktamar Cipasung Desa Cipakat Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Praktik Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah, saat ini telah disusun sebuah standar pelaporan akuntansi yang khusus mengatur tentang pencatatan laporan keuangan amil zakat yaitu PSAK 109 tentang zakat infak dan sedekah. Hal ini sebagai upaya pelaporan pengelolaan dana ZIS secara wajar dan transparan dengan format seragam agar dapat dimengerti oleh pengunanya. Selain itu hal ini akan mempermudah proses audit laporan keuangan. Sebuah lembaga public baru akan dikatakan patuh (*compliance*) apabila telah diaudit oleh auditor keuangan eksternal dan mendapatkan opini yang baik. Sebelum pada pencatatan laporan keuangan tentu ada proses yang dilalui agar pencatatan yang benar bias terlaksana dengan baik, terlebih pencatatan aka nada bila pemasukan dan pengeluaran terlaksana. Berikut praktik pelayanan yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya:

1. Alur dan Prosedur Pelayanan : Pengumpulan Dana ZIS Melalui Layanan Kantor, Pengumpulan Dana ZIS Melalui Transfer Perbankan
2. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS atau lebih dikenal dengan sebutan SIMBA merupakan suatu system entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Sistem Manajemen informasi BAZNAS atau SIMBA lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011 sampai Januari 2012. Selanjutnya, data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzaki, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan

keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SIMBA, muzaki dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai kepembayaran dan pelaporan. Namun BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan SIMBA dalam penyusunan laporan keuangannya. BAZNAS menggunakan Aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan adalah aplikasi *fna Accounting*. Aplikasi ini berbasis Ms. Excel, sehingga memudahkan dalam penginputan transaksi yang ada di BAZNAS. Aplikasi ini dibuat oleh salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yaitu Kang Fahad menjabat sebagai Divisi keuangan yang bertugas menginput semua data keuangan yang masuk dan keluar. Walaupun BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tidak menggunakan SIMBA dalam penyusunan laporan keuangannya, namun hasil dari penyusunan laporan keuangan yang menggunakan aplikasi *fna Accounting* tidak jauh berbeda dengan sistem BAZNAS dan sesuai dengan PSAK 109. Malah aplikasi *fna Accounting* lebih lengkap dari segi akunnya, karena setiap BAZNAS memiliki transaksi yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk penambahan akun dalam laporan keuangannya.

Kajian Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

Lembaga pengelola zakat harus melaporkan pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikelola secara wajar dan transparan. Tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga yang diberi wewenang wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang berasal dari muzaki. Serta harus menggunakan standar pelaporan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan PSAK 109 yang khusus mengatur pencatatan zakat, infak dan sedekah.

Dalam mengkaji dan menganalisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, peneliti membuat 3 klasifikasi dalam mengkonfirmasi data yang ada dengan PSAK 109, di antaranya klasifikasi sesuai, kurang sesuai dan belum sesuai. Klasifikasi sesuai bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Lalu klasifikasi kurang sesuai yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS belum sepenuhnya sesuai, masih ada kekurangan dalam pengakuan atau penyajian ataupun dalam pengungkapannya. Serta klasifikasi belum sesuai bahwa laporan keuangan yang dibuat masih ada yang tidak ada pengungkapannya dalam Catatan atas laporan keuangannya. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mengungkap hal-hal seperti yang telah ada dalam paragraf PSAK 109 dan dimasukkan pada catatan atas laporan keuangan.

Dari analisis penerimaan zakat klasifikasi bagian yang sesuai meliputi: pengakuan atas penerimaan zakat pada saat diterima, pengakuan terhadap penentuan nilai wajar aset non kas, pengakuan dana zakat yang masuk sebagai dana amil dan dana non amil, persentase bagian mustahiq, dan pengakuan terhadap penurunan nilai aset zakat non kas. Klasifikasi bagian kurang sesuai ini meliputi pengakuan dana zakat yang diterima sebagai penambah dana zakat. Selanjutnya klasifikasi bagian yang belum sesuai meliputi; pengakuan terhadap fee dari penyaluran secara khusus permintaan dari muzaki. Bagian yang belum sesuai ini karena belum adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari analisis penyaluran zakat klasifikasi bagian yang sesuai meliputi: pengakuan terhadap dana infak/sedekah yang masuk sebagai dana amil dan non amil, penentuan jumlah persentase mustahiq, pengakuan terhadap infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas, pengakuan terhadap aset tidak lancar yang diamanahkan untuk dikelola.

Dari analisis penerimaan infak klasifikasi bagian yang sesuai meliputi: pengakuan terhadap dana infak/sedekah yang masuk sebagai dana amil dan dana non amil, penentuan persentase untuk para mustahiq, pengakuan infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas, pengakuan aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola, aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, dan penurunan nilai aset diakui oleh amil sebagai pengurang dana infak/sedekah. Klasifikasi bagian kurang sesuai ini meliputi; pengakuan atas penerimaan infak/sedekah kurang sesuai karena penulisan dan pengakuan kas ditangan belum adanya

pemisahan antara dana zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya klasifikasi bagian yang belum sesuai ini meliputi; penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut, pengakuan terhadap menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan, pengakuan terhadap penerimaan infak/sedekah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, serta pengakuan dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Dari analisis penyaluran infak/sedekah klasifikasi bagian yang sesuai yaitu pengakuan terhadap penyaluran dana infak/sedekah sebagai pengurang dana infak/sedekah. Sedangkan bagian kurang sesuai yaitu penulisan dan pengakuan kas ditangan belum adanya pemisahan antara dana zakat dan infak/sedekah. Dan klasifikasi yang belum sesuai yaitu pengakuan terhadap penyaluran dana infak/sedekah dalam skema dana bergulir.

Dari analisis penerimaan dana non halal yang mana bagian yang sudah sesuai ini terdapat pengakuan pada akun yang berlaku pada penyaluran dana zakat. Karena belum adanya pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan bagian yang kurang sesuai terdapat perbedaan dengan PSAK 109 yaitu pencatatan dalam jurnal penerimaan dana non halalnya. Karena dalam pengakuan pada penerimaannya salah maka dalam penyajian pada laporan perubahan dana non halalnya pun belum tersaji.

Dari analisis penyajian laporan. Yang mana bagian yang kurang sesuai dengan PSAK 109. Dimana laporan yang dibuat sudah terdiri dari 5 laporan keuangan, namun dalam penyajiannya ada beberapa bagian yang kurang sesuai diantaranya; tidak mencantumkan dana non halal pada laporan neraca, tidak adanya pemisahan dana penerimaan dana individual dan entitas atau lembaga pada laporan perubahan dana, tidak menyajikan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan kurang lengkapnya catatan atas laporan keuangan yang disajikan.

Dalam analisis pengungkapan zakat Yang mana dalam pengungkapan ini kurang sesuai dengan PSAK 109. Poin ini berhubungan dengan kebijakan BAZNAS, yang mana masih ada yang belum terdapat kebijakan terhadap pengakuan dari paragraf tersebut. Seperti hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.

Selanjutnya dalam analisis pengungkapan infak/sedekah. Yang mana dalam pengungkapan ini juga masih ada yang kurang sesuai dan belum ada kebijakan terhadap hal-hal berikut; metode penentuan nilai, tidak ada kebijakan secara tertulis mengenai skala prioritas, belum adanya kebijakan dana infak/sedekah yang dapat dikelola terlebih dahulu sebelum penyaluran, asset kelolaan dari dana infak/sedekah, serta hubungan istimewa antara amil dan mustahiq.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Namun masih ada bagian yang kurang sesuai dan ada bagian yang belum sesuai atau belum terdapat pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga perlu adanya perbaikan lagi dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Selain dari kesimpulan itu bahwa terdapat Pengakuan terhadap dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dilakukan berdasarkan dengan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengakua terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diakui sebesar kas yang diterima dan dikeluarkan. Sistem pencatatan yang digunakan adalah system *double entry*, yang dapat memudahkan pengontrolan keuangannya. Hasil laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mampu mencapai hasil Wajar Tanpa Pengcualian (WTP). Namun dalam laporan keuangannya belum menjamin kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya memang sudah berusaha semaksimal mungkin hingga bias mencapai hasil tersebut.

Merujuk dari penelitian terdahulu yang tercantum dalam table 2.6 bahwa banyak penelitian yang menyatakan sebagian besar OPZ yang ada di Indonesia belum menerapkan PSAK secara

sempurna. Dengan penelitian ini, terbukti bahwa masih banyak yang kurang menguasai PSAK 109 sehingga sulit untuk penerapannya. Meskipun BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, namun masih ada bagian yang kurang sesuai dengan ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ada dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami oleh bagian keuangan khususnya, dan umumnya seluruh pegawai BAZNAS. Terlebih BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya baru mulai penerapan PSAK 109 pada tahun 2017, sehingga masih dibilang baru dalam penerapan. Adapun kendala yang dirasakan oleh bagian keuangan adalah data keuangan pada tahun sebelum penerapan kurang lengkap, bias, tidak andal, dan dalam pencatatannya juga baru sekedar pemasukan kas dan pengeluaran kas. Meskipun pada saat itu sudah adalah peran posisi keuangan, laporan perubahan dana, namun kurang tepat dan kurang sesuai karena pengakuan dan sumber pencatatannya juga kurang tepat.

Selain itu pada saat awal penerapan PSAK 109 harus mulai dari nol, mulai dari pencatatan, pelaporan, penyajian, pengungkapan dan lain sebagainya. Pegawai bagian keuangannya pun harus belajar terlebih dahulu mengenai PSAK 109, karena berbeda dengan akuntansi konvensional. Meski pegawai bagian keuangan adalah sarjana ekonomi jurusan akuntansi. Hal ini mencerminkan bahwa bagian keuangan harus memahami perlakuan akuntansi pada laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki lagi laporan yang kurang sesuai. Sehingga dapat ditarik benang merahnya, bahwa SDM pun memiliki peran aktif dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dibuat pasti kurang sesuai dan kurang akuntabilitasnya.

Setelah adanya penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, dirasakan ada perubahan positif mulai dari laporan keuangan yang akuntabel, penyusunan laporan keuangan yang semakin rapih, membantu tim auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Selain itu informasi yang dihasilkan pun sangat baik sehingga membantu pengontrolan dan pengendalian internal dan semakin memberikan kepercayaan terhadap pihak eksternal termasuk muzaki. Efek yang dirasakan dari pegawai BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya terhadap penghimpunan semakin meningkat dengan distribusiannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa penerapan PSAK 109 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109, meski dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai, ada beberapa bagian yang kurang sesuai. Mulai dari pengakuan yang belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pengakuan dana non halal, pemisahan antara kas dana zakat, infak dan sedekah, kurangnya kebijakan terkait dengan pengungkapan seperti yang terkandung dalam paragraf 35 dan 36, penyajian laporan perubahan dana non halal. Jika dibandingkan antara yang sudah di terapkan dengan yang belum diterapkan, tentunya lebih banyak yang telah diterapkan, baik sudah sesuai ataupun masih ada sedikit kekurangan dan perbedaannya.
2. Dari penelitian ini dapat terungkap kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 yaitu data keuangan pada tahun sebelum penerapan kurang lengkap, bisa, tidak andal, dan dalam pencatatannya juga baru sekedar pemasukan kas dan pengeluaran kas. Meskipun pada saat itu sudah ada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, namun kurang tepat dan kurang sesuai. Selain itu pada saat awal penerapan PSAK 109 harus mulai dari nol, mulai dari pencatatan, pelaporan, penyajian, pengungkapan dan lain sebagainya. Pegawai bagian keuangannya pun harus belajar terlebih dahulu mengenai PSAK 109, karena berbeda dengan akuntansi konvensional. Sehingga sumber daya manusia pun memiliki peran aktif dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan akuntabel. Tanpa SDM yang berkualitas dan

memiliki kemampuan akuntansi yang baik kemungkinan laporan keuangan yang dibuat pasti kurang sesuai dan kurang akuntabilitasnya.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan dan didapat oleh peneliti, maka berikut ini saran yang bias peneliti sampaikan:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu BAZNAS KabupatenTasikmalaya dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar. Serta diharapkan BAZNAS dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangannya, Karena secara keseluruhan penerapan PSAK 109 hampir sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
2. Melakukan *controlling* dan evaluasi pada setiap pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan setiap hari, minggu dan bulan, supaya lebih tersortir lagi kekurangannya.
3. Melakukan laporan pertanggungjawaban per tiga bulan, untuk mengurangi resiko penghambat dalam pelaporan di akhir periode.
4. Melakukan pelatihan untuk pegawai bagian keuangan tentang laporan keuangan zakat, infak dan sedekah, agar pegawai bagian keuangan bias memahami lebih detail lagi PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.
5. Sebaiknya ada laporan keuangan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum, khususnya para muzaki agar mereka lebih percaya kepada BAZNAS untuk menitipkan dana zakat, infak dan sedekahnya.
6. Bagi pemerintah diharap dapat memfasilitasi OPZ dalam pelatihan dan pembinaan dalam mengaplikasikan PSAK 109, karena tidak semua SDM mampu otodidak dalam menerapkan PSAK. Sehingga dapat memperbanyak OPZ yang dapat menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi . 2010. *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra)
- Hafidhuddin, Didin . *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani)
- Harahap, SofyanSyafri. 2004. *Akuntansi Islam*. (Jakarta: PT. BumiAksara)
- IAI. 2008. *Exposure Draft PernyataanStandar Akuntansi Keuangan No 109*. (Jakarta: DSAK IAI)
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. (Bandung: Pustaka Setia)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta)
- Ngoyo, Muh. Fardan. 2016. *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*. (UIN Alauudin Makassar)
- Pratama, Rozy Widhi Bayu. 2015. *Studi Implementasi Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember* (Universitas Jember)
- Sartikawati, dkk. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat infak Shadaqah pada Amil Zakat Nasional Kota Manado* (Universitas Sam Ratulangi)
- Muslimah, Fauziah. 2016. "Permudah Transaksi, BAZNAS Luncurkan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi", Go Muslim, (Permudah Transaksi, BAZNAS Luncurkan Sistem Manajemen Berbasis Teknologi | gomuslim), diakses 01 April 2021.
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS) (www.puskasbaznas.com/ akses 12 Oktober 2020)
- www.radartasikmalaya.com (diakses 21 Januari 2021)

